



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255: **PUTUSAN**

Nomor:15/Pid./2012/PT.TK.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **HARJO PRAWIRO Bin MULYO SENTANA;**  
Tempat lahir : Kebumen;  
Umur/Tanggal lahir : 82 Tahun/ tahun 1928;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sidokumpul, Kampung Tanjung Harapan-an,  
Kec. Kasui, Kabupaten Way Kanan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;- -----

Terdakwa ditahan, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. **Penyidik**, (tidak melakukan penahanan);
2. **Penuntut Umum**, dengan jenis penahanan rumah sejak tanggal 8 Februari 2011 s/d tanggal 09 Februari 2011;
3. **Hakim Pengadilan Negeri**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 10 Februari 2011 s/d tanggal 11 Maret 2011;
4. Dialihkan dengan jenis Penahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Februari 2011;
5. **Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, (tidak melakukan penahanan);-

**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

Setelah membaca:



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

- I. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tertanggal 08 Februari 2011 No.Reg.Perkara:PDM-45/BAPU/02/2011, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

**PRIMAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa **HARJO PRAWIRO Bin MULYO SENTANA**, pada hari-hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Agustus 2010 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Agustus 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Dusun Sidokumpul Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu atau setidaknya Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berhak mengadilinya, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Pada bulan Agustus 2010 sekira jam 12.00 WIB saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA yang berumur 6 (enam) tahun, lahir pada tanggal 8 Juli 2004, bermain di rumah terdakwa yang masih tetangganya di Dusun Sidokumpul, Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, ketika itu Terdakwa sedang tidur-tiduran di kamar, saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA masuk ke dalam kamar tidur terdakwa, lalu saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA naik ke atas dipan tempat tidur terdakwa dan ikut tidur-tiduran membelakangi terdakwa; lalu terdakwa memeluk tubuh saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA, tiba-tiba alat kemaluan terdakwa tegang sehingga timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA, lalu terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA dan terdakwa juga menurunkan celana pendek

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan celana dalamnya; kemudian terdakwa dengan posisi miring membelakangi saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA memasukkan alat kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA dan menggoyang-goyangkan pinggul kurang lebih selama 2 (dua) menit, lalu terdakwa mencabut alat kemaluannya dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA; kemudian terdakwa menaikkan celana panjang dan celana dalam saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA kemudian mengancam saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA dengan berkata: "*Jangan bilang-bilang sama ibu, nanti kalau bilang-bilang saya sembelih*". Setelah itu saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA pulang ke rumahnya; kemudian berselang 3 (tiga) hari kemudian, di tempat yang sama serta dengan cara yang sama, terdakwa kembali menyetubuhi saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA tersebut merupakan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;- -----

----- Akibat perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA mengakibatkan kemaluan bagian luar saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA mengalami luka lecet dan terjadi peradangan, sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* dari Klinik Anugerah Baradatu, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan Nomor:008/KAN/Vis/ 2011 tanggal 19 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter ELI TUA PANGGARIBUAN, Sp.A. selaku dokter Klinik Anugerah Baradatu, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : tidak ada kelainan;  
Wajah : tidak ada kelainan;  
Dada : tidak ada kelainan;  
Punggung : tidak ada kelainan;



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perut : tidak ada kelainan;

Alat kelamin : Kemaluan luar : dijumpai luka gores (luka lecet) dan tanda peradangan;

Kemaluan dalam : selaput dara (hymen) utuh tidak dijumpai tanda-tanda radang, tidak dijumpai luka;

Anus : tidak ada kelainan;

Kesimpulan/pendapat:

Tidak dijumpai kelainan pada alat kelamin, selaput dara (hymen) dalam keadaan utuh.- -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.- -----

#### SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia terdakwa **HARJO PRAWIRO Bin MULYO SENTANA**, pada hari-hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Agustus 2010 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Agustus 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Dusun Sidokumpul, Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu atau setidaknya Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berhak mengadilinya, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Pada bulan Agustus 2010 sekira jam 12.00 WIB saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA yang berumur 6 (enam) tahun, lahir pada tanggal 8 Juli 2004, bermain di rumah terdakwa yang masih tetangganya di Dusun Sidokumpul, Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, ketika itu Terdakwa sedang tidur-tiduran di kamar, saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA masuk ke dalam kamar tidur terdakwa, lalu saksi LOLITA PUTRI THERESIA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Binti SAPARUDIN JAYA naik ke atas dipan tempat tidur terdakwa dan ikut tidur-tiduran membelakangi terdakwa; lalu terdakwa memeluk tubuh saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA, tiba-tiba alat kemaluan terdakwa tegang sehingga timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA, lalu terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA dan terdakwa juga menurunkan celana pendek dan celana dalamnya; kemudian terdakwa dengan posisi miring membelakangi saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA memasukkan alat kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA dan menggoyang-goyangkan pinggul kurang lebih selama 2 (dua) menit, lalu terdakwa mencabut alat kemaluannya dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA; kemudian terdakwa menaikkan celana panjang dan celana dalam saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA kemudian mengancam saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA dengan berkata: "*Jangan bilang-bilang sama ibu, nanti kalau bilang-bilang saya sembelih*". Setelah itu saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA pulang ke rumahnya; kemudian berselang 3 (tiga) hari kemudian, di tempat yang sama serta dengan cara yang sama, terdakwa kembali menyetubuhi saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA tersebut merupakan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;- -----

----- Akibat perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA mengakibatkan kemaluan bagian luar saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA mengalami luka lecet dan terjadi peradangan, sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* dari Klinik Anugerah Baradatu, Kecamatan Baradatu,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Way Kanan Nomor:008/KAN/Vis/ 2011 tanggal 19 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter ELI TUA PANGGARIBUAN, Sp.A. selaku dokter Klinik Anugerah Baradatu, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : tidak ada kelainan;

Wajah : tidak ada kelainan;

Dada : tidak ada kelainan;

Punggung : tidak ada kelainan;

Perut : tidak ada kelainan;

Alat kelamin : Kemaluan luar : dijumpai luka gores (luka lecet) dan tanda peradangan;

Kemaluan dalam : selaput dara (hymen) utuh tidak dijumpai tanda-tanda radang, tidak dijumpai luka;

Anus : tidak ada kelainan;

Kesimpulan/pendapat:

Tidak dijumpai kelainan pada alat kelamin, selaput dara (hymen) dalam keadaan utuh.- -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.- -----

### LEBIH SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa **HARJO PRAWIRO Bin MULYO SENTANA**, pada hari-hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Agustus 2010 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Agustus 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Dusun Sidokumpul Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu atau setidaknya Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berhak mengadilinya, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Pada bulan Agustus 2010 sekira jam 12.00 WIB saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA yang berumur 6 (enam) tahun, lahir pada tanggal 8 Juli 2004, bermain di rumah terdakwa yang masih tetangganya di Dusun Sidokumpul, Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, ketika itu Terdakwa sedang tidur-tiduran di kamar, saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA masuk ke dalam kamar tidur terdakwa, lalu saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA naik ke atas dipan tempat tidur terdakwa dan ikut tidur-tiduran membelakangi terdakwa; lalu terdakwa memeluk tubuh saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA, tiba-tiba alat kemaluan terdakwa tegang sehingga timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA, lalu terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA dan terdakwa juga menurunkan celana pendek dan celana dalamnya; kemudian terdakwa dengan posisi miring membelakangi saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA memasukkan alat kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA dan menggoyang-goyangkan pinggul kurang lebih selama 2 (dua) menit, lalu terdakwa mencabut alat kemaluannya dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA; kemudian terdakwa menaikkan celana panjang dan celana dalam saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA kemudian mengancam saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA dengan berkata: *"Jangan bilang-bilang sama ibu, nanti kalau bilang-bilang saya sembelih"*. Setelah itu saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA pulang ke rumahnya; kemudian berselang 3 (tiga) hari kemudian, di tempat yang sama serta dengan cara yang sama, terdakwa kembali menyetubuhi saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi  
LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA tersebut  
merupakan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan  
demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang  
diteruskan;- -----

----- Akibat perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi LOLITA PUTRI  
THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA mengakibatkan kemaluan bagian luar  
saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA mengalami luka  
lecet dan terjadi peradangan, sebagaimana diterangkan dalam *Visum et*  
*Repertum* dari Klinik Anugerah Baradatu, Kecamatan Baradatu,  
Kabupaten Way Kanan Nomor:008/KAN/Vis/ 2011 tanggal 19 Januari  
2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter ELI TUA  
PANGGARIBUAN, Sp.A. selaku dokter Klinik Anugerah Baradatu,  
Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : tidak ada kelainan;

Wajah : tidak ada kelainan;

Dada : tidak ada kelainan;

Punggung : tidak ada kelainan;

Perut : tidak ada kelainan;

Alat kelamin : Kemaluan luar : dijumpai luka gores (luka lecet) dan  
tanda peradangan;

Kemaluan dalam : selaput dara (hymen) utuh tidak dijumpai tanda-  
tanda radang, tidak dijumpai luka;

Anus : tidak ada kelainan;

Kesimpulan/pendapat:

Tidak dijumpai kelainan pada alat kelamin, selaput dara (hymen) dalam  
keadaan utuh.- -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal  
64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.- -----

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan  
Umpu Nomor Register Perkara:PDM-45/BAPU/02/2011, yang  
dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011, pada  
pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **HARJO PRAWIRO Bin MULYO SENTANA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa **HARJO PRAWIRO Bin MULYO SENTANA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Subsidair;
3. Menyatakan terdakwa **HARJO PRAWIRO Bin MULYO SENTANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara berlanjut membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARJO PRAWIRO Bin MULYO SENTANA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa segera ditahan dengan jenis penahanan RUTAN serta membayar denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;-
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju warna hijau, 1 (satu) helai celana pendek warna biru dan 1 (satu) helai celana dalam warna putih dikembalikan kepada saksi LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### III. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 20 Juli 2011

Nomor:42/Pid.B/2011/PN.BU. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARJO PRAWIRO Bin MULYO SENTANA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;- -----
2. Membebaskan Terdakwa **HARJO PRAWIRO Bin MULYO SENTANA** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;- -----
3. Menyatakan Terdakwa **HARJO PRAWIRO Bin MULYO SENTANA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;- -----
4. Membebaskan Terdakwa **HARJO PRAWIRO Bin MULYO SENTANA** oleh karena itu dari dakwaan subsidair tersebut;- -----
5. Menyatakan Terdakwa **HARJO PRAWIRO Bin MULYO SENTANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara berlanjut dengan ancaman kekerasan membujuk anak untuk melakukan perbuatan Cabul"**;- -----
6. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika dikemudian hari denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;- -----
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju warna hijau, 1 (satu) helai celana pendek warna biru dan 1 (satu) helai celana dalam warna putih, dikembalikan kepada saksi **LOLITA PUTRI THERESIA Binti SAPARUDIN JAYA**;
9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);- -----

- IV. Akta permintaan banding yang dibuat oleh **ASTAN,SH.** Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, menerangkan bahwa: **SYUKRI,SH./Jaksa Penuntut Umum** pada tanggal 26 Juli 2011 telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 20 Juli 2011 Nomor:42/



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/2011/PN.BU. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa setelah membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada terdakwa secara sah dan seksama, - -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum selaku pembanding dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Agustus 2011, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 09 Agustus 2011 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;- -----

Menimbang, bahwa telah membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor:W9.U9/ /HN/01.01/X/2011 tertanggal 1 Desember 2011, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Blambangan Umpu telah memberi kesempatan untuk mempelajari/ membaca berkas perkara kepada Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 01 Desember 2011 s/d tanggal 09 Desember 2011, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- ---

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 2 Agustus 2011 tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu perkara No.42/ Pid.B/2011/PN.BU. tanggal 20 Juli 2011, menurut Jaksa Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan, meskipun terdakwa telah berusia lanjut dan



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengidap penyakit Hernia, karena ancaman pidana pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat adalah 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);-----

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: sesuai apa yang kami mintakan dalam surat tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 10 Mei 2011.-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutan dan tidak ada hal-hal yang baru, hal itu semua sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa demikian pula setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 20 Juli 2011 Nomor:42/Pid.B/2011/PN.BU., Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair kepadanya, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 20 Juli 2011 Nomor:42/Pid.B/011/PN.BU. dapat dikuatkan;-  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya dan membebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dibawah ini;-

Mengingat pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-

## MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;-
- II. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 20 Juli 2011 Nomor:42/Pid.B/2011/PN.BU. yang dimintakan banding tersebut;-
- III. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 24 APRIL 2012 oleh kami **H.ZULKARNAIN PAKNEGARA,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **RUSSE-DAR,SH.** dan **SUDIRMAN WP.,SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **R A B U** tanggal **25 APRIL 2012** oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **FARIHAYATI,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjung-karang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.  
d.t.o.

d.t.o.  
d.t.o.

1. **RUSSE-DAR, SH.**

**H.ZULKARNAIN PAKNEGARA,SH.**

dtd.t.od d.t.o.  
d.t.o.

Panitera Pengganti,

Page 13 of 14 Nomor: 15/Pid./2012/PT.TK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. **SUDIRMAN WP., SH.MH.**

d.t.o.

d.t.o.

**FARIHAYATI, SH.**

Untuk Salinan Resmi  
Panitera/Sekretaris  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

**HJ. NELIDA, SH**  
NIP.046029188

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)